BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 26 Agustus 2024

Nomor : 036/PM.00.02/K.KS-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dasar hukum tersebut diatas, sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada para seluruh Peserta Partai Politik Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana berikut:

1. Kepatuhan terhadap Undang-Undang

a. Bahwa Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi *"Partai Politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan"*; atau; huruf b yang berbunyi "*melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

b. Bahwa Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi "*Partai Politik dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya*".

2. Penggunaan Fasilitas Negara saat Pendaftaran Pasangan Calon

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas pemerintah saat mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta diharapkan menghindari ujaran kebencian terhadap pribadi seseorang, suku, agama, ras, dan golongan.

3. Netralitas saat Pendaftaran Pasangan Calon

Pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Partai Politik diminta untuk tidak melibatkan ASN, TNI-Polri, dan pihak-pihak yang harus netral dalam proses tersebut.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*.

b. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS".*

4. Ketentuan Pidana dalam Tahapan Pencalonan

a. Berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berbunyi, *"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"*;

b. Berdasarkan Pasal 186A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berbunyi, *"Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah"*;

a. Berdasarkan Pasal 187B dan Pasal 187C Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berbunyi, *"Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukun menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana di maksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit*

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Dan "Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota makan penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

5. Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri

a. Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*

a) keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan

b) *kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."*

b. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Lampiran Surat Bawaslu Kab. Hulu Sungai Selatan
Nomor : 036/PM.00.02/K.KS-04/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024
Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan

DAFTAR IMBAUAN

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
6. Pengurus Partai Buruh;
7. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
8. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Pengurus Partai HatI Nurani Rakyat (HANURA);
11. Pengurus Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA);
12. Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Pengurus Partai DEMOKRAT;
15. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
17. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Pengurus Partai UMMAT.